



P U T U S A N
Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **PANTUR SITINJAK.**
: Sidikalang.
: 48 Tahun / 07 Juli 1972.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Jalan Kemping No. 8 Kecamatan
Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.
: Kristen Protestan
: Swasta/Sopir.
: SMA (tamat)

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum tidak ditahan;
3. Penuntut Umum dalam Tahanan Kota sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019.;
4. Majelis Hakim Tahanan Kota sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 349/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 4 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 4 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **PANTUR SITINJAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan akibat orang lain meninggal dunia dan kerusakan kendaraan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kumulatif yaitu **Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (1) UU RI. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PANTUR SITINJAK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil truck Tangki Hino BM 8630 SU;
 2. 1 (satu) lembar STNK truck Tangki Hino BM 8630 SU;

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah.

 3. 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. Tulus Naibaho;

Dikembalikan kepada saksi Restu Hotmaida selaku ahli waris korban.

 4. 1 (satu) unit mobil truck tronton container BM 8407 JU;
 5. 1 (satu) lembar STNK truck tronton container BM 8407 JU;
 6. 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. Pantur Sitingjak;

Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **PANTUR SITINJAK** Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 15.30 WIB atau dalam bulan Juni tahun 2019 di Jalan Lintas Minas

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Perawang Km. 06 Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia ”*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 13.00 wib terdakwa berangkat dari Pelabuhan Pelindo di Bunut Kecamatan Tualang Kabupaten Siak menuju ke Minas Kabupaten Siak dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Tractor Head merek Nissan warna biru BM 8704 JU yang bermuatan Container, Kemudian sekira pukul 15.30 wib pada saat terdakwa melintasi jalan Lintas Minas – Perawang Km. 06 Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak dengan kondisi cerah pada siang hari, jalan lurus kemudian tikungan ke kanan dan arus lalu lintas sepi terdakwa berusaha mendahului 1 (satu) unit mobil didepan terdakwa yang tidak diketahui identitasnya dengan berjalan di sisi kanan badan jalan menuju arah Minas, namun pada saat tersebut terdakwa tidak berhasil mendahului kendaraan didepan mobil terdakwa tersebut dan pada saat memasuki jalan tikungan ke kanan dengan posisi terdakwa masih mengendarai 1 (satu) unit mobil Tractor Head merek Nissan warna biru BM 8704 JU yang bermuatan Container di sisi kanan badan jalan arah Minas saat bersamaan datang 1 (satu) unit mobil Truck Tangki merek Hino warna hijau BM 8630 SU yang dikendarai oleh saudara TULUS NAIBAHO (meninggal dunia) dari arah berlawanan yaitu dari arah Minas menuju Perawang, karena jarak yang sudah terlalu dekat mobil yang dikendarai terdakwa langsung menabrak bagian depan 1 (satu) unit mobil Truck Tangki merek Hino warna hijau BM 8630 SU yang dikendarai oleh saudara TULUS NAIBAHO.
- Bahwa kondisi pada saat kecelakaan cuaca cerah pada siang hari, kondisi jalan beraspal dengan jalan lurus kemudian tikungan ke kanan arah dari Perawang menuju Minas, arus lalu lintas sepi dan kondisi mobil yang dikendarai terdakwa membawa muatan berat dan panjang. Dengan kondisi tersebut, seharusnya terdakwa tidak boleh mendahului kendaraan di depannya dan terdakwa seharusnya sudah dapat menduga jika mendahului kendaraan lain pada kondisi jalan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tikungan ditambah lagi dengan muatan yang berat dan Panjang dapat menimbulkan bahaya dan kecelakaan.

- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan saudara TULUS NAIBAOH meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/PKM-Mn.TU/V/2019/499.a tertanggal 29 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Puskesmas Minas dan ditandatangani oleh **dr. Hj.**

Hidayati Jasri dengan hasil pemeriksaan:

1. Kondisi Sudah Kaku Mayat.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki – laki berusia tiga puluh sembilan tahun dalam kondisi sudah meninggal, dari hasil pemeriksaan didapatkan kondisi sudah kaku mayat.

- Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Kematian** Nomor: 445/TU.2/IGD-RWTN/SKM/V/2019/050 tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Minas dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Hj. Hidayati Jasri** yang menerangkan saudara TULUS NAIBAOH telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 18.00 Wib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa **PANTUR SITINJAK** Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 15.30 WIB atau dalam bulan Juni tahun 2019 di Jalan Lintas Minas – Perawang Km. 06 Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 13.00 wib terdakwa berangkat dari Pelabuhan Pelindo di Bunut Kecamatan Tualang Kabupaten Siak menuju ke Minas Kabupaten Siak dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Tractor Head merek Nissan warna biru BM 8704 JU yang bermuatan Container, Kemudian sekira pukul 15.30 wib pada saat terdakwa melintasi jalan Lintas Minas –

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawang Km. 06 Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak dengan kondisi cerah pada siang hari, jalan lurus kemudian tikungan ke kanan dan arus lalu lintas sepi terdakwa berusaha mendahului 1 (satu) unit mobil didepan terdakwa yang tidak diketahui identitasnya dengan berjalan di sisi kanan badan jalan menuju arah Minas, namun terdakwa tidak berhasil mendahului kendaraan didepan mobil terdakwa tersebut dan pada saat memasuki jalan tikungan ke kanan dengan posisi terdakwa masih mengendarai 1 (satu) unit mobil Tractor Head merek Nissan warna biru BM 8704 JU yang bermuatan Container di sisi kanan badan jalan arah Minas saat bersamaan datang 1 (satu) unit mobil Truck Tangki merek Hino warna hijau BM 8630 SU yang dikendarai oleh saudara TULUS NAIBAHO (meninggal dunia) dari arah berlawanan yaitu dari arah Minas menuju Perawang, karena jarak yang sudah terlalu dekat mobil yang dikendarai terdakwa langsung menabrak bagian depan 1 (satu) unit mobil Truck Tangki merek Hino warna hijau BM 8630 SU yang dikendarai oleh saudara TULUS NAIBAHO.

- Bahwa kondisi pada saat kecelakaan cuaca cerah pada siang hari, kondisi jalan beraspal dengan jalan lurus kemudian tikungan ke kanan arah dari Perawang menuju Minas, arus lalu lintas sepi dan kondisi mobil yang dikendarai terdakwa membawa muatan berat dan panjang. Dengan kondisi tersebut, seharusnya terdakwa tidak boleh mendahului kendaraan di depannya dan terdakwa seharusnya sudah dapat menduga jika mendahului kendaraan lain pada kondisi jalan tikungan ditambah lagi dengan muatan yang berat dan Panjang dapat menimbulkan bahaya dan kecelakaan.
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan kerusakan pada bagian depan 1 (satu) unit mobil Tractor Head merek Nissan warna biru BM 8704 JU dan 1 (satu) unit mobil Truck Tangki merek Hino warna hijau BM 8630 SU.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Sak



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BERMAN ANTHONIUS DOLOK SARIBU, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 15.30 WIB saksi sedang melaksanakan piket Lalu lintas di Polsek Minas mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi kecelakaan di Jalan Lintas Minas – Perawang Km. 06 Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak.;
- Bahwa kemudian saksi berangkat menuju TKP, sesampai di TKP saksi melihat 1 (satu) unit mobil Tractor Head merek Nissan warna biru BM 8704 JU yang bermuatan Container yang dikendarai oleh terdakwa bertabrakan dengan 1 (satu) unit mobil Truck Tangki merek Hino warna hijau BM 8630 SU yang dikendarai oleh saudara TULUS NAIBAHO di jalur sebelah kanan arah dari Perawang menuju Minas, dengan posisi 1 (satu) unit mobil Tractor Head merek Nissan warna biru BM 8704 JU yang bermuatan Container yang dikendarai oleh terdakwa mengarah dari arah Perawang menuju Minas dan 1 (satu) unit mobil Truck Tangki merek Hino warna hijau BM 8630 SU yang dikendarai oleh saudara TULUS NAIBAHO mengarah dari arah Minas menuju Perawang, kemudian pada saat tersebut saksi langsung mengamankan terdakwa serta menolong korban agar dibawa ke Puskesmas Minas.
- Bahwa kondisi pada saat kecelakaan cuaca cerah pada siang hari, kondisi jalan beraspal dengan jalan lurus kemudian tikungan ke kanan arah dari Perawang menuju Minas dan arus lalu lintas sepi.
- Bahwa pada saat di TKP saksi tidak ada melihat ada bekas rem mobil truk Kontainer BM 8702 JU.
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan kelalaian serta kurang hati-hatinya pengemudi 1 (satu) unit mobil Tractor Head merek Nissan warna biru BM 8704 JU yang bermuatan Container pada saat hendak mendahului kendaraan lain yang ada didepannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan saudara TULUS NAIBAHO meninggal dunia serta kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan.

atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RESTA HOTMAIDA, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Lintas Minas – Perawang Km. 06 Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil Tractor Head merek Nissan warna biru BM 8704 JU yang bermuatan Container yang dikendarai oleh terdakwa bertabrakan dengan 1 (satu) unit mobil Truck Tangki merek Hino warna hijau BM 8630 SU yang dikendarai oleh saudara TULUS NAIBAHO (suami saksi).
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 17.00 WIB pada saat saksi berada dirumah saksi, saksi diberi tahu oleh orang tua murid saksi yang mengatakan bahwa suami saksi yakni TULUS NAIBAHO mengalami kecelakaan di Kecamatan Minas.
 - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan saudara TULUS NAIBAHO (suami saksi) meninggal dunia.
 - Bahwa antara saksi dengan pihak terdakwa sudah ada perdamaian.
- atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Lintas Minas – Perawang Km. 06 Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil Tractor Head merek Nissan warna biru BM 8704 JU yang bermuatan Container yang dikendarai oleh terdakwa bertabrakan dengan 1 (satu) unit mobil Truck Tangki merek Hino warna hijau BM 8630 SU yang dikendarai oleh saudara TULUS NAIBAHO.
- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 13.00 wib terdakwa berangkat dari Pelabuhan Pelindo di Bunut Kecamatan Tualang Kabupaten Siak menuju ke Minas Kabupaten Siak dengan mengendarai

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil Tractor Head merek Nissan warna biru BM 8704 JU yang bermuatan Container, Kemudian sekira pukul 15.30 wib pada saat terdakwa melintasi jalan Lintas Minas – Perawang Km. 06 Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak dengan kondisi cerah pada siang hari, jalan lurus kemudian tikungan ke kanan dan arus lalu lintas sepi terdakwa berusaha mendahului 1 (satu) unit mobil didepan terdakwa yang tidak diketahui identitasnya dengan berjalan di sisi kanan badan jalan menuju arah Minas, namun pada saat tersebut terdakwa tidak berhasil mendahului kendaraan didepan mobil terdakwa tersebut dan pada saat memasuki jalan tikungan ke kanan dengan posisi terdakwa masih mengendarai 1 (satu) unit mobil Tractor Head merek Nissan warna biru BM 8704 JU yang bermuatan Container di sisi kanan badan jalan arah Minas saat bersamaan datang 1 (satu) unit mobil Truck Tangki merek Hino warna hijau BM 8630 SU yang dikendarai oleh saudara TULUS NAIBAHO dari arah berlawanan yaitu dari arah Minas menuju Perawang, karena jarak yang sudah terlalu dekat mobil yang dikendarai terdakwa langsung menabrak bagian depan 1 (satu) unit mobil Truck Tangki merek Hino warna hijau BM 8630 SU yang dikendarai oleh saudara TULUS NAIBAHO.

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan saudara TULUS NAIBAHO meninggal dunia serta kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truck tronton container BM 8407 JU;
- 1 (satu) unit mobil truck Tangki Hino BM 8630 SU;
- 1 (satu) lembar STNK truck tronton container BM 8407 JU;
- 1 (satu) lembar STNK truck Tangki Hino BM 8630 SU;
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. Pantur Sitinjak;
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. Tulus Naibaho;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor 445/PKM-Mn.TU/V/2019/499.a tertanggal 29 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Puskesmas Minas dan ditandatangani oleh **dr. Hj. Hidayati Jasri** dengan hasil pemeriksaan:

1. Kondisi Sudah Kaku Mayat.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki – laki berusia tiga puluh sembilan tahun dalam kondisi sudah meninggal, dari hasil pemeriksaan didapatkan kondisi sudah kaku mayat.

- **Surat Keterangan Kematian** Nomor: 445/TU.2/IGD-RWTN/SKM/V/2019/050 tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Minas dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Hj. Hidayati Jasri** yang menerangkan saudara TULUS NAIBAHO telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 18.00 Wib;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Lintas Minas – Perawang Km. 06 Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil Tractor Head merek Nissan warna biru BM 8704 JU yang bermuatan Container yang dikendarai oleh terdakwa bertabrakan dengan 1 (satu) unit mobil Truck Tangki merek Hino warna hijau BM 8630 SU yang dikendarai oleh saudara TULUS NAIBAHO.
- Bahwa benar terdakwa berusaha mendahului 1 (satu) unit mobil didepan terdakwa yang tidak diketahui identitasnya dengan berjalan di sisi kanan badan jalan menuju arah Minas, namun pada saat tersebut terdakwa tidak berhasil mendahului kendaraan didepan mobil terdakwa tersebut dan pada saat memasuki jalan tikungan ke kanan dengan posisi terdakwa masih mengendarai 1 (satu) unit mobil Tractor Head merek Nissan warna biru BM 8704 JU yang bermuatan Container di sisi kanan badan jalan arah Minas saat bersamaan datang 1 (satu) unit mobil Truck Tangki merek Hino warna hijau BM 8630 SU yang dikendarai oleh saudara TULUS NAIBAHO (meninggal dunia) dari arah berlawanan yaitu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Sak



dari arah Minas menuju Perawang, karena jarak yang sudah terlalu dekat mobil yang dikendarai terdakwa langsung menabrak bagian depan 1 (satu) unit mobil Truck Tangki merek Hino warna hijau BM 8630 SU yang dikendarai oleh saudara TULUS NAIBAHO.

- Bahwa benar kondisi pada saat kecelakaan cuaca cerah pada siang hari, kondisi jalan beraspal dengan jalan lurus kemudian tikungan ke kanan arah dari Perawang menuju Minas, arus lalu lintas sepi dan kondisi mobil yang dikendarai terdakwa membawa muatan berat dan Panjang, dengan kondisi tersebut, seharusnya terdakwa tidak boleh mendahului kendaraan di depannya dan terdakwa seharusnya sudah dapat menduga jika mendahului kendaraan lain pada kondisi jalan tikungan ditambah lagi dengan muatan yang berat dan Panjang dapat menimbulkan bahaya dan kecelakaan.
- Bahwa benar kecelakaan tersebut mengakibatkan saudara TULUS NAIBAHO meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/PKM-Mn.TU/V/2019/499.a tertanggal 29 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Puskesmas Minas dan ditandatangani oleh **dr. Hj. Hidayati Jasri**.
- Bahwa benar berdasarkan **Surat Keterangan Kematian** Nomor: 445/TU.2/IGD-RWTN/SKM/V/2019/050 tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Minas dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Hj. Hidayati Jasri** yang menerangkan saudara TULUS NAIBAHO telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 18.00 Wib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap orang**"
2. Unsur "**Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**"



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah unsur Pasal untuk menunjukkan siapakah yang dapat menjadi orang yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dipidana.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa **PANTUR SITINJAK**, karena dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti;

2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaian bahwa siapa yang berbuat salah karena kelalaiannya, tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan tersebut seharusnya ia gunakan. Pada intinya unsur kelalaian ini mencakup kurang (cermat) berfikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah. Atau kelalaian jelas merujuk pada kemampuan psikis



seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa kelalaian berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal hal itu mudak dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan...;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 13.00 wib terdakwa berangkat dari Pelabuhan Pelindo di Bunut Kecamatan Tualang Kabupaten Siak menuju ke Minas Kabupaten Siak dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Tractor Head merek Nissan warna biru BM 8704 JU yang bermuatan Container, Kemudian sekira pukul 15.30 wib pada saat terdakwa melintasi jalan Lintas Minas – Perawang Km. 06 Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak dengan kondisi cerah pada siang hari, jalan lurus kemudian tikungan ke kanan dan arus lalu lintas sepi terdakwa berusaha mendahului 1 (satu) unit mobil didepan terdakwa yang tidak diketahui identitasnya dengan berjalan di sisi kanan badan jalan menuju arah Minas, namun pada saat tersebut terdakwa tidak berhasil mendahului kendaraan didepan mobil terdakwa tersebut dan pada saat memasuki jalan tikungan ke kanan dengan posisi terdakwa masih mengendarai 1 (satu) unit mobil Tractor Head merek Nissan warna biru BM 8704 JU yang bermuatan Container di sisi kanan badan jalan arah Minas saat bersamaan datang 1 (satu) unit mobil Truck Tangki merek Hino warna hijau BM 8630 SU yang dikendarai oleh saudara TULUS NAIBAHO dari arah berlawanan yaitu dari arah Minas menuju Perawang, karena jarak yang sudah terlalu dekat mobil yang dikendarai terdakwa langsung menabrak bagian depan 1 (satu) unit mobil Truck Tangki merek Hino warna hijau BM 8630 SU yang dikendarai oleh saudara TULUS NAIBAHO.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/PKM-Mn.TU/V/2019/499.a tertanggal 29 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Puskesmas Minas dan ditandatangani oleh **dr. Hj. Hidayati Jasri** dengan hasil pemeriksaan:

1. Kondisi Sudah Kaku Mayat.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki – laki berusia tiga puluh sembilan tahun dalam kondisi sudah meninggal, dari hasil pemeriksaan didapatkan kondisi sudah kaku mayat.

dan berdasarkan **Surat Keterangan Kematian** Nomor: 445/TU.2/IGD-RWTN/SKM/V/2019/050 tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Puskemas Kecamatan Minas dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Hj. Hidayati Jasri** yang



menerangkan saudara TULUS NAIBAHO telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 18.00 Wib;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) UU RI. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap orang"**
2. Unsur **"Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang telah diuraikan dalam unsur dakwaan diatas dan telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti;

2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaian bahwa siapa yang berbuat salah karena kelalaiannya, tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan tersebut seharusnya ia gunakan. Pada intinya unsur kelalaian ini mencakup kurang (cermat) berfikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah. Atau kelalaian jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa kelalaian berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fatal dari tindakan orang tersebut, padahal hal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan..;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan diketahui bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 13.00 wib terdakwa berangkat dari Pelabuhan Pelindo di Bunut Kecamatan Tualang Kabupaten Siak menuju ke Minas Kabupaten Siak dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Tractor Head merek Nissan warna biru BM 8704 JU yang bermuatan Container, Kemudian sekira pukul 15.30 wib pada saat terdakwa melintasi jalan Lintas Minas – Perawang Km. 06 Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak dengan kondisi cerah pada siang hari, jalan lurus kemudian tikungan ke kanan dan arus lalu lintas sepi terdakwa berusaha mendahului 1 (satu) unit mobil didepan terdakwa yang tidak diketahui identitasnya dengan berjalan di sisi kanan badan jalan menuju arah Minas, namun pada saat tersebut terdakwa tidak berhasil mendahului kendaraan didepan mobil terdakwa tersebut dan pada saat memasuki jalan tikungan ke kanan dengan posisi terdakwa masih mengendarai 1 (satu) unit mobil Tractor Head merek Nissan warna biru BM 8704 JU yang bermuatan Container di sisi kanan badan jalan arah Minas saat bersamaan datang 1 (satu) unit mobil Truck Tangki merek Hino warna hijau BM 8630 SU yang dikendarai oleh saudara TULUS NAIBAHU dari arah berlawanan yaitu dari arah Minas menuju Perawang, karena jarak yang sudah terlalu dekat mobil yang dikendarai terdakwa langsung menabrak bagian depan 1 (satu) unit mobil Truck Tangki merek Hino warna hijau BM 8630 SU yang dikendarai oleh saudara TULUS NAIBAHU.;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit mobil Tractor Head merek Nissan warna biru BM 8704 JU dan 1 (satu) unit mobil Truck Tangki merek Hino warna hijau BM 8630 SU mengalami kerusakan pada bagian depan kendaraan.;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (1) UU RI. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck Tangki Hino BM 8630 SU;

- 1 (satu) lembar STNK truck Tangki Hino BM 8630 SU

akan maka dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. Tulus Naibaho akan dikembalikan kepada saksi Resti Hotmida selaku ahli waris korban.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck tronton container BM 8407 JU;

- 1 (satu) lembar STNK truck tronton container BM 8407 JU;

- 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. Pantur Sitingjak;

Akan dikembalikan kepada Terdakwa.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saudara Tulus Naibaho Meninggal Dunia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa maupun pihak dari terdakwa sudah ada perdamaian dengan pihak korban.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (1) UU RI. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PANTUR SITINJAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Akibat Orang Lain Meninggal Dunia dan Kerusakan Kendaraan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama dan Kedua .;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil truck Tangki Hino BM 8630 SU;
2. 1 (satu) lembar STNK truck Tangki Hino BM 8630 SU;

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah.

3. 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. Tulus Naibaho;

Dikembalikan kepada saksi Resta Hotmaida selaku ahli waris korban.

4. 1 (satu) unit mobil truck tronton container BM 8407 JU;
5. 1 (satu) lembar STNK truck tronton container BM 8407 JU;
6. 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. Pantur Sitingjak;

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis Tanggal 2 Januari 2020, oleh Bangun Sagita Rambey.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, HJ.Yuanita Tarid SH.MH. dan Selo Tantular.SH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati.S.Kom.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura , serta dihadiri oleh Vegi Fernandez.,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HJ.Yuanita Tarid SH.MH.

Bangun Sagita Rambey.SH.MH

Selo Tantular.SH.

Panitera Pengganti,

Purwati.S.Kom.,SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)